

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA  
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**MAY NURI LESTARI  
NPM 2212011057**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**ABSTRAK**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA**

**(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**  
**May Nuri Lestari**

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja pada saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan banyaknya penggunaan yang berlebihan serta menjadi salah satu pengedar narkotika, sehingga menjadi ancaman bagi masa depan bangsa generasi muda. Kondisi ini menuntut peran aktif aparat penegak hukum khususnya kepolisian di Polresta Bandar Lampung dalam melakukan upaya secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika dikalangan remaja, dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat proses penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan anggota kepolisian Satresnarkoba di Polresta Bandar Lampung, dan dosen hukum pidana Universitas Lampung, serta studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika dikalangan remaja dilakukan dengan tiga bentuk yaitu peran normatif sesuai dengan undang-undang, peran ideal dengan melakukan pemerataan sosialisasi diseluruh sekolah dan diluar sekolah mengenai bahaya nya penyalahgunaan narkotika, memperluas patroli ke tempat-tempat seperti mall, cafe, tempat olahraga, dan peran faktual dengan cara mengadakan kegiatan penyuluhan di sekolah seperti sosialisasi, pembentukan Satuan Tugas Remaja Anti Narkoba (RETINAA), serta melakukan pengawasan dengan berpatroli dan razia di tempat-tempat berkumpulnya remaja seperti gang-gang kecil atau tempat hiburan malam. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan baik itu dari internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Maka diperlukannya peningkatan kinerja kepolisian dan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat supaya penanggulangan tindak pidana narkotika dikalangan remaja menjadi lebih efektif.

***May Nuri Lestari***

Saran dalam Penelitian ini merupakan Pihak kepolisian khususnya Polresta Bandar Lampung untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan perannya dengan mengadakan sosialisasi berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan remaja, baik dalam lingkungan sekolah atau masyarakat. Selain itu, program pembinaan seperti RETINAA perlu dikembangkan lebih luas agar memberikan dampak yang lebih besar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana dilingkungan kepolisian, dan masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan peredaran narkoba untuk tidak menutupi informasi sekecil apapun.

**Kata Kunci : Kepolisian, Narkoba, Remaja, Penegakan Hukum**

## ***ABSTRACT***

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA**

**(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**May Nuri Lestari**

*Narcotics abuse carried out by teenagers at this time has reached a worrying level with the large number of excessive use and becoming one of the narcotics dealers, so that it becomes a threat to the future of the nation's younger generation. This condition demands the active role of law enforcement officials, especially the police in the Bandar Lampung Police, in making effective efforts. This study aims to analyze the role of the police in handling narcotics crimes among adolescents, and to find out what factors hinder the law enforcement process.*

*The research methods used are normative juridical approaches and empirical juridical approaches. Data was obtained through interviews with members of the Narcotics Task Force at the Bandar Lampung Police, and criminal law lecturers at the University of Lampung, as well as literature studies which were then analyzed qualitatively.*

*The results of the study show that the role of the police in handling narcotics crimes among adolescents is carried out in three forms, namely the normative role in accordance with the law, the ideal role by distributing socialization throughout schools and outside schools regarding the dangers of narcotics abuse, expanding patrols to places such as malls, cafes, sports venues, and factual roles by holding counseling activities in schools such as socialization, the establishment of the Anti-Drug Youth Task Force (RETINAA), as well as conducting surveillance by patrolling and raiding places where teenagers gather such as small alleys or nightlife venues. However, in its implementation, there are still various obstacles, both internal and external, such as limited human resources, facilities and infrastructure, and low community participation. Therefore, it is necessary to improve police performance and cooperation between law enforcement officials, the government, and the community so that the prevention of narcotics crimes among adolescents becomes more effective.*

**May Nuri Lestari**

*The suggestion in this study is for the police, especially the Bandar Lampung Police, to further optimize the implementation of their role by holding continuous socialization and reaching all levels of adolescents, both in the school environment or the community. In addition, coaching programs such as RETINAA need to be developed more widely in order to have a greater impact on the prevention of narcotics abuse as well as improving the quality of human resources and infrastructure in the police environment, and the community as an information media must be more sensitive and play an active role in efforts to counter narcotics trafficking so as not to cover up the slightest information.*

**Keywords: Police, Narcotics, Youth, Law Enforcement**

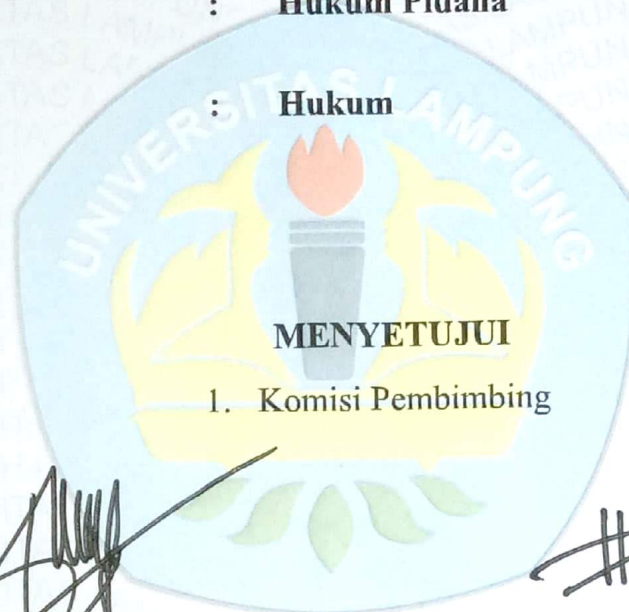
Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENANGANAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA  
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **May Nuri Lestari**

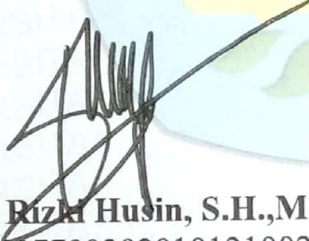
No. Pokok Mahasiswa : **2212011057**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

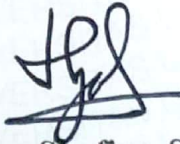


1. Komisi Pembimbing

  
**Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.**  
NIP. 197709302010121002

  
**Sri Riski, S.H.,M.H.**  
NIP. 198403262025212032

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

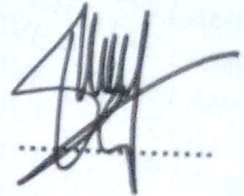
  
**Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H.**  
NIP. 197706012005012002



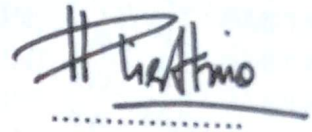
## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

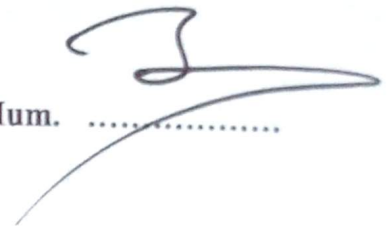
Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H. ....



Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H. ....



Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum. ....



### 2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Juni 2026



## LEMBAR PENGESAHAN

Saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)** merupakan karya ilmiah saya yang dibuat berdasarkan tidak adanya penjiplakan atau Plagiat baik pengutipan atas karya ilmiah seseorang yang tidak berdasar sesuai etika ilmiah terhadap dunia akademik atau biasa disebut Plagiatisme.
2. Hak Intelektual atas Karya ilmiah ini saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat berdasarkan kesadaran dan tanggungjawab, apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan saya berkenan untuk bertanggungjawab sesuai dengan peraturan hukum yang tertulis.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026

Pembuat Pernyataan,



May/Nuri Lestari  
NPM. 2212011057



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama May Nuri Lestari, dilahirkan pada 20 Juni 2004 di Jatimulyo. Penulis merupakan anak terakhir dari pasangan Bapak Musiran dan Ibu Sugiyem. Penulis mengawali Pendidikan pertamanya di Taman Kanak-kanak Al-Zaky Jatimulyo yang diselesaikan pada tahun 2010, setelah itu melanjutkan Pendidikan Tingkat dasar di SD Negeri 6 Jatimulyo yang selesai pada tahun 2016. Pendidikan dilanjutkan pada Tingkat Menengah Pertama di SMP Tri Sukses yang selesai pada tahun 2019 dan menyelesaikan Pendidikan pada SMA Tri Sukses Jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur SNMPTN pada tahun 2022 dengan mengambil jurusan akhir Hukum Pidana. Selama proses perkuliahan penulis mengikuti kegiatan volunteer yang bekerjasama dengan Universitas Lampung yakni AIESEC pada tahun 2023 yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan dan Pendidikan. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada semester enam (6) selama tiga puluh (30) hari di Desa Suka Mulya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada tahun ini 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S Al-Baqarah: 153)

“Dan Allah adalah sebaik-baiknya perencana”

(Q.S Al-Imran: 54)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan milik mereka yang senantiasa berjuang”

\_B.J Habibie\_

*“You can’t be good at everything, but doesn’t mean you can’t do anything”*

\_Jeon Wonwoo\_

*“You did your best, and your best does not have to be perfect”*

\_Amora Elyse\_

## **PERSEMBAHAN**

Dengan izin Allah SWT atas Rahmat hidayahnya dan dengan kerendahan hati ini,  
Aku persembahkan Karya tulis pertamaku kepada;

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Musiran dan Ibunda Sugiyem

yang telah memberikan dukungan besar, cinta dan kasih sayang serta doa yang selalu menyertaiku dalam proses menuju keberhasilan. Sehingga aku dapat menjadi seseorang yang berani bertanggungjawab atas masa depannya.

Kakak-kakakku Tercinta,

Warsinah, Ngadimin, Yatinah, dan Ahmad Rohman yang selalu memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang serta doa untukku.

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Fakultas Hukum Bagian Pidana

## SANWACANA

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT dan segala rahmat yang telah diberikannya. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan, kesehatan, kelonggaran, anugerah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian skripsi yang berjudul “**Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan kesempatan serta bantuan dalam proses pembuatan judul juga penyusunan dalam proses terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan arahan dalam proses perbaikan pada skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam proses penulisan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



7. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan dan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
8. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan arahan dalam proses perbaikan pada skripsi ini.
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II atas saran, arahan dan bimbingan pada proses perbaikan dalam skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan yang diberikan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung serta staff Administrasi dan jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingannya kepada penulis selama menempuh studi.
12. Pada Narasumber yang telah memberikan informasi, penjelasan dan bantuan yang diberikan demi keberlangsungan sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini.
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Mak Bapak yang telah membesarkan penulis hingga detik ini dimana penulis berada dijenjang perguruan tinggi dan siap untuk lulus berkat perjuangan Mak Bapak tersayang yang tidak pernah lelah, senantiasa mendoakan keberhasilanku, dan memberikan kasih sayang serta semangat yang tiada hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segalanya semoga kelak aku dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan.
14. Kepada kakak tersayangku Warsinah dan suaminya Ngadimin. Terimakasih atas semua bantuan, bimbingan dan nasihat serta doa-doa yang diberikan kepada penulis selama berkuliah sampai menyelesaikan studinya.
15. Kepada seseorang yang menemani hari-hari penulis, dengan segala dukungan, nasihat, candaan dan kasih sayang yang tidak pernah terlewat. Kepada Halimatusakdiah, Terima Kasih sudah menjadi saudara sekaligus sahabat yang hadir dalam keseharian penulis, mendengarkan keluh kesah penulis serta menemani dan membantu penulis disaat menghadapi kesulitan.

16. Kepada semua keponakan, Miftahul Jannah, Halimatusakdiah, Muhammad Kadafi, Nurul Aulia, Nasrudin Akbar, Muhammad Zaky, Putri, Kia, Nisa, Riza dan Irvan. Terimakasih telah menemani dan menghibur ditengah lelahnya mengerjakan skripsi.
17. Kepada sosok sahabat yang menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis setiap hari. Arini Dias Wulandari, Terima Kasih karena senantiasa hadir dalam memberikan semangat, nasihat, dukungan dan motivasi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada teman seperbimbingan yang senantiasa menemani dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis, Salsabila Wijaya, Terimakasih telah mengajak bimbingan dan mengerjakan revisian bersama, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada teman-teman Grup “Kalianda Ngeng” yang kehadirannya memberikan semangat untuk penulis, Halimatusakdiah, Syarifah Shaliha, Fadya Amara Putri, Adinda Aurelia, Bunga Laudya, Fani Nayla dan Uswatun Khasanah. Serta teman-teman kuliah yang lain Reisa Zahra, Elisabeth Br Simanjuntak, Fiona, telah senantiasa mendukung penulis, memberikan motivasi dan semangat yang dilalui Bersama-sama. Terima kasih atas hadirnya yang memberikan hari-hari pada masa perkuliahan yang menyenangkan dan menjadi kenangan yang tidak akan penulis lupakan.
20. Kepada teman-teman seperbimbingan dalam Grup “A B K 2025” Terimakasih untuk beberapa kenangan yang tidak akan penulis lupakan.
21. Kepada semua member *SEVENTEEN* Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Moon Junhui, Kwan Sonyoong, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Kim Mingyu, Xu Minghao, Lee Seokmin, Boo Seungkwan, Chwe Hansol, Lee Chan. Yang secara tidak langsung sudah menjadi bagian perjalanan penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Ditengah rasa Lelah, bingung dan hari-hari yang terasa berat, lagu, kata-kata, serta semangat yang diberikan sering kali menjadi alasan penulis untuk Kembali bangkit dan melanjutkan yang sudah dimulai. Terima kasih sudah mengajarkan bahwa proses tidak harus sempurna, dan berjalan pelan tetap lebih baik daripada berhenti ditengah jalan.

22. Kepada semua member *Day6* Wonpil, Sungjin, Young K, Dowoon. Dan member *JASPER* Joong Archen, Aou Thanaboon, Santa Pongsapak, Pond Naravit. Serta Phuwin Tangsakyuen, Gemini Norawit Titicharoenrak dan Fourth Nattawat Jirochtikul, Terima kasih untuk seluruh karya-karya yang menemani penulis ditengah proses yang melelahkan ini, music yang dibawakan mampu menjadi ruang tenang bagi penulis ketika keadaan terasa terlalu ramai dan melelahkan, musik bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi teman dalam melewati proses panjang, penuh tekanan, dan rasa lelah selama menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena sudah menjadi bagian kecil dari perjalanan yang akan selalu penulis ingat.
23. Sosok teristimewa, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri May Nuri Lestari atas rasa keberanian yang diciptakan sehingga mampu untuk bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan untuk overthinking yang diselimuti rasa takut, pagi hari yang disambut dengan keraguan namun tetap tersenyum dengan harapan dapat menjalani hari dengan lebih baik dari kemarin. Terima kasih terhadap hati yang tetap Ikhlas untuk setiap harapan yang tidak terwujud, terima kasih pada jiwa, tubuh dan fisik yang tetap kuat untuk melawan rasa takut akan kegagalan dan hampir menyerah berkali-kali. Penulis katakan sangat bangga terhadap apa yang telah di capai, semoga kedepannya tetap bisa menjalani hal-hal baru tanpa adanya kata menyerah.

Bandar Lampung, 04 Juni 2026

Penulis

**May Nuri Lestari**

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....    | 7  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....    | 7  |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..... | 8  |
| E. Sistematika Penulisan .....            | 14 |

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| A. Tinjauan Umum Terkait Peran kepolisian.....                    | 16 |
| B. Pengertian Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Narkotika..... | 20 |
| C. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika .....               | 27 |
| D. Definisi dan Pendekatan Remaja .....                           | 33 |

#### III. METODE PENELITIAN

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| A. Pendekatan Masalah.....                        | 39 |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                    | 40 |
| C. Penentuan Narasumber.....                      | 41 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data..... | 41 |
| E. Analisis Data .....                            | 42 |

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Peran kepolisian yang diterapkan dalam menangani tindak pidana narkotika dikalangan remaja ..... 43
- B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkotika dikalangan remaja..... 60

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 78
- B. Saran..... 79

#### **DARTAR PUSTAKA**



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak menuju dewasa, remaja menurut WHO adalah anak yang berusia 10-19 tahun, sedangkan menurut Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014 remaja adalah anak yang rentang usianya 10-18 tahun, kemudian dalam teori lain disebutkan bahwa batasan usia remaja dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu dari usia 12-15 tahun disebut masa remaja awal, usia 15-18 tahun disebut masa remaja pertengahan, dan usia 18-21 tahun disebut masa remaja akhir, masa remaja biasanya ditandai dengan adanya perubahan dari fisik ataupun psikisnya. Remaja harus harus menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi karena pada masa remaja inilah emosional menjadi tidak stabil karena proses pencarian jati diri.<sup>1</sup> Ketidakmampuan remaja untuk membedakan antara lingkungan sosial adalah salah satu faktor yang menyebabkan ketidakstabilan ini. Jika seorang remaja merespons secara tidak tepat terhadap pengaruh yang masuk dalam lingkungan seperti itu, maka menyebabkan seorang remaja salah bergaul sehingga membuat mereka rentan melakukan perilaku yang menyimpang dari norma sosial, yang umumnya disebut sebagai kenakalan remaja.

Kenakalan remaja merupakan salah satu topik yang sering kali dibahas dilingkungan sekitar kita tak jarang juga diangkat di berbagai media, baik televisi, radio, majalah, surat kabar, dan media lainnya yang menampilkan berbagai perilaku sosial menyimpang seperti perkelahian, tawuran, seks bebas, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Dari beberapa contoh perilaku menyimpang ini menunjukkan bahwa remaja yang seharusnya menjadi pilar perubahan pada masa depan malah berpotensi menjadi ancaman ketahanan nasional karena perbuatannya

---

<sup>1</sup>Rahmawati, Dyoty Auliya Vilda Ghasya, "Bagaimana Pemahaman Pribadi Remaja Tentang Kondisi Psikologisnya", *Jurnal Dunia Pendidikan*, Vol 4, no. 3 Maret (2024): hlm 1520–38.

menentang norma hukum.<sup>2</sup> Dalam bentuknya, kenakalan remaja dibagi kedalam tiga tingkatan :

1. Kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.
2. Kenakalan yang menjuruskan pada pelanggaran kejahatan seperti mengendarai motor tanpa memiliki SIM, dan mengambil barang milik orang tua tanpa izin.
3. Kenakalan khusus seperti hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba dan lain-lain.

Khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang merupakan salah satu kejahatan yang tergolong kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, saat ini menjadi ancaman yang cukup besar bagi para remaja, remaja yang sedang dalam mencari jati diri tentu saja memiliki tingkat rasa keingintahuan yang tinggi sehingga berpotensi besar menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba, di sisi lain mudahnya pengedaran narkoba oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab serta memudahkan para pengedar dalam mendapatkan mangsanya, misalnya pengedar akan mencari mangsanya di tempat-tempat nongkrong, di sekolah, tempat hiburan malam atau lain sebagainya. Motif yang digunakan oleh pengedar juga beraneka ragam seperti menawarkan narkoba dalam bentuk permen dan rokok elektrik.

Narkoba memiliki sifat candu yang membuat pemakainya menjadi ketergantungan, ketergantungan narkoba diakibatkan karena penyalahgunaan zat yang dibarengi dengan penggunaan dosis yang tinggi dan gejala putus asa yang memiliki keinginan tak tertahankan, kecenderungan menambah dosis, ketergantungan fisik dan psikologis. Tindak pidana narkoba adalah salah satu tindak pidana yang serius dan membutuhkan perhatian khusus dari para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat. Pada umumnya tindak pidana narkoba tidak dilakukan oleh perorangan, akan tetapi dilakukan oleh sindikat rahasia yang mana sudah berpengalaman dalam melakukan pekerjaan di bidang ini, kejahatan seperti

---

<sup>2</sup>Ni Putu Wulan Noviarini, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewe Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 416–26.

narkotika ini termasuk dalam kejahatan transnasional dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dan kemudahan transportasi yang digunakan untuk melancarkan pekerjaan sehingga dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.<sup>3</sup>

Kejahatan narkotika yang semakin banyak terjadi menyebabkan pemerintah membuat dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). Pengertian narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Peraturan ini tentunya memiliki tujuan yang mendasari keberadaan UU No. 35 Tahun 2009. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pasal ini menunjukan bahwa narkotika tidak boleh digunakan diluar kepentingan tersebut diatas yang mana berarti hanya boleh digunakan oleh Dokter atau Pakar Kesehatan yang resmi dengan menggunakan dosis yang tepat, demi mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan narkotika.<sup>4</sup>

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya, jika sudah kecanduan maka akan sulit untuk terbebas dari sindrom ketergantungan, yaitu kondisi di mana jika mereka tidak menggunakan obat-obatan (narkotika) saat tubuh mereka membutuhkannya. Maka mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan narkotika tersebut. Awal mula penyalahgunaan narkotika di

---

<sup>3</sup> Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol 2 (2019): hlm 60.

<sup>4</sup> adam sumarlin, “Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat | Adam | Jurnal Health and Sport,” *Jurnal Kesehatan* 5, no. 2 (2012): 1–8.

kalangan remaja biasanya muncul dari tekanan atau paksaan teman sebaya ketika mereka bertemu atau berkumpul, awalnya dari teman sebaya yang menawarkan narkoba dengan janji. Mereka biasanya diberi rokok atau alkohol terlebih dahulu, dan jika mereka terbiasa, mereka akan segera beralih ke narkoba lain, seperti Ganja, heroin, atau narkoba lainnya. Dengan demikian, kasus penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja, sering kali berasal dari pengaruh kelompok pertemanan dan pola sosial di samping keinginan individu dan masalah sosial.<sup>5</sup>

Sangat memprihatinkan melihat perkembangan peredaran dan penggunaan narkoba di kalangan remaja dalam 3 tahun terakhir, hal ini dapat dilihat dari pemaparan data berikut;

**Tabel 1. Jumlah Penyalahgunaan Narkotika dalam 3 Tahun Terakhir.**

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Penyalahgunaan Narkotika</b> |
|--------------|----------------------------------------|
| 2023         | 247 Kasus                              |
| 2024         | 278 Kasus                              |
| 2025         | 250 Kasus                              |

Sumber Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan data jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, agar generasi muda mampu menahan godaan untuk menggunakan narkoba, diperlukan kesadaran sosial untuk memerangi peredaran narkoba dengan melibatkan semua potensi yang ada, mulai dari anggota yang paling dekat dengan anak seperti keluarga untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan menjelaskan tentang bahayanya penggunaan narkoba, kemudian sekolah sebagai sarana Pendidikan dengan memberikan pembinaan demi menciptakan lingkungan bebas narkoba, dan lingkungan masyarakat yang bekerja sama secara bahu membahu, birokrasi, serta aparat penegak hukum.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Ali Amran, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Psikis Remaja," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidempuan* 4, no. 2 (2023): 325–56.

<sup>6</sup> Christovel Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda," *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 5–13.

Peran dan kewenangan polisi sebagai penegak hukum sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Artinya Kepolisian memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, mengidentifikasi organisasi perdagangan narkoba, dan menghukum para pelaku kejahatan terkait narkoba.<sup>7</sup>

Khususnya kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh Polresta Bandar Lampung dalam menangani kasus narkoba di kalangan remaja.

Kebijakan Kepolisian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat pada Pasal 81 yaitu :

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-Undang ini”.

Yang artinya kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap para pelanggar atau penyalahguna narkoba.

Polresta Bandar Lampung dalam menangani permasalahan tindak pidana narkoba yang melibatkan remaja, telah menerapkan beberapa program dan kebijakan dalam menangani kasus narkoba, upaya tersebut tidak hanya berfokus pada aspek represif tetapi lebih beratkan dengan pendekatan preventif dan kolaboratif. Salah satunya membentuk Satuan Tugas Remaja Anti Narkoba, Anti Kekerasan dan Judi Online (RETINAA), program ini dirancang sebagai wadah partisipasi aktif pelajar dalam kegiatan pencegahan perilaku menyimpang. Yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan lebih dari 500 siswa SMP dari 52 sekolah di kota Bandar Lampung. Hal ini tujuannya untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, and Suta Ramadan, “Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, no. 1 (2023): 54–70.

<sup>8</sup> Tribata News Lampung. "Polresta Bandar Lampung Bentuk Satgas Retinaa Untuk Cegah Narkoba, Kekerasan, Dan Judi Online". (2024). <https://tribatanews.lampung.polri.go.id> . Diakses Pada 20 Mei 2025.

Selain pembentukan satgas, Polresta Bandar Lampung aktif memberikan penyuluhan melalui satuan Binmas disekolah menengah, kegiatan ini difokuskan dengan menyampaikan materi mengenai risiko dan dampak tentang bahaya kenakalan remaja seperti penggunaan penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan keterlibatan dalam geng motor. Kegiatan ini difokuskan sebagai pembinaan yang menitikberatkan pada proses pembinaan karakter dan penguatan nilai-nilai moral remaja. Tidak hanya sekedar memberi informasi, dalam kegiatan ini juga kepolisian mengajak remaja untuk mendorong terjadinya komunikasi dua arah melalui berbagi pengalaman dan berdiskusi, tujuannya supaya mereka memiliki daya tangkap terhadap kegiatan negatif.<sup>9</sup>

Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) juga dilakukan, sosialisasi P4GN dilaksanakan di Posko Kampung Tangguh Bebas Narkoba di Sukaraja, Teluk Betung Selatan. Kegiatan ini dirancang sebagai media edukasi masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahguna narkoba dan salah satu strategi Polresta untuk mendukung program nasional “Asta Cita” dalam masyarakat demi memerangi narkoba dari lingkungan terkecil seperti keluarga dan lingkungan RT/RW.<sup>10</sup>

Kepolisian Bandar Lampung dalam menjalankan perannya berupaya membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi generasi muda yang inisiatif. Inisiatif ini menunjukkan betapa berdedikasinya Kepolisian Bandar Lampung dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda yang melibatkan masyarakat sekitar, dan lingkungan sekolah demi membangun lingkungan sosial yang lebih kuat dan dapat menahan pengaruh yang merugikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana peran Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika yang ada pada kalangan Remaja dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam penegakkan hukum terhadap remaja yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, khususnya pada Kepolisian Daerah Lampung (Polresta Bandar Lampung).

---

<sup>9</sup>Tribata News Lampung, “Cegah Kenakalan Remaja, Sat Binmas Polresta Bandar Lampung Berikan Penyuluhan Ke Sekolah” (2025). *Tribatanews.Lampung.Polri.Go.Id*, Diakses Pada 20 Mei 2025.

<sup>10</sup>Media Lampung, “Setiawan, A. (2024). Polresta Bandar Lampung Sosialisasikan P4GN Untuk Dukung Program Asta Cita Pemerintah. *Medialampung.Co.Id*. Diakses 20 Mei 2025.

Berdasarkan uraian yang telah terpapar pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba di kalangan remaja (Studi pada Polresta Bandar Lampung)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Masalah pokok yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut;

- a. Bagaimana peran kepolisian yang diterapkan dalam menangani tindak pidana narkoba di kalangan remaja?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan peran kepolisian dalam menangani tindak pidana narkoba?

### **2. Ruang Lingkup Permasalahan**

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang Peran Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba di kalangan Remaja, penelitian ini juga mencakup faktor-faktor hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap remaja yang terlibat narkoba. Batasan wilayah dalam penelitian ini difokuskan pada Kota Bandar Lampung dan dengan waktu pembuatan pada tahun 2025..

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian yang diterapkan dalam menangani tindak pidana narkoba di kalangan remaja.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan terhadap remaja yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan, baik itu secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kasus



narkotika yang melibatkan remaja. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi akademik dalam penelitian selanjutnya bagi peneliti yang ingin mengkaji permasalahan yang sama.

**b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan kasus narkotika pada kalangan remaja dan bisa membantu dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini bertujuan agar semua pihak bisa bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masa depan anak-anak di Indonesia.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis merupakan dasar pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti, kerangka ini memuat teori-teori yang relevan dan membantu penelitian dalam memahami hubungan antara satu hal dengan hal lainnya, Kerangka teoritis ini membantu peneliti untuk menganalisis suatu masalah, merumuskan hipotesis dan memilih metode penelitian yang tepat. Kerangka teoritis ini juga berfungsi sebagai alat bantu agar teori yang digunakan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga bisa digunakan secara nyata untuk menilai kebijakan atau praktik hukum.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan ada dua yaitu teori kepastian hukum dan teori faktor penghambat.

#### **a. Teori Peran**

Hukum sebagai norma yang memiliki ciri khusus yaitu hendak mengatur, melindungi dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum yang melalaikan, merugikan dan mengganggu keseimbangan dalam kepentingan umum ini bisa mengakibatkan reaksi dari masyarakat, peran hukum inilah yang berpengaruh demi menciptakan keadilan bagi seseorang atau kelompok.

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2014).

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang harapannya dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan di Masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang didefinisikan sebagai “*person’s task or duty in undertaking*” artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Kedudukan pada hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam Masyarakat yang mungkin rendah, sedang-sedang saja atau tinggi. Kedudukan adalah suatu wadah yang mana isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban itu bisa dikatakan sebagai peran. Oleh sebab itu, maka seseorang yang memiliki kedudukan tertentu bisa dikatakan sebagai pemegang peran atau *role occupant*. Suatu hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Secara sosiologis peranan merupakan aspek dinamis yang berupa suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dan memenuhi tanggung jawab serta hak yang terkait dengan posisi tersebut. Ketika seseorang menjalankan tugas ini secara efektif, mereka pasti akan mengantisipasi bahwa perilaku mereka akan selaras dengan apa yang diinginkan lingkungan sekitar. Secara umum, proses adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>12</sup> Peran dimaksudkan sebagai tugas atau pemberian tanggung jawab kepada satu individu atau beberapa orang. Dinamisasi hak dan kewajiban yang statis atau subjektif disebut dengan peran.

Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran adalah gagasan tentang apa yang dilakukan seseorang dalam suatu organisasi dan dalam masyarakat.
- 2) Peranan mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan pada hal ini diartikan sebagai seperangkat pedoman yang mengarahkan individu dalam interaksi sosial mereka.
- 3) Peran juga bisa diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002). hlm. 242

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif, yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam masyarakat.
- 2) Peran ideal, yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan dengan nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai pada kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual, yaitu peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang dasarnya nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

Teori peran dalam interaksi sosial diterapkan berdasarkan dari kebudayaan yang berlaku. ini menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, yang menjadikan tidak puas sehingga melakukan pekerjaan secara kurang efektif dibandingkan dengan individu lain. Apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadinya bersamaan dengan yang ditunjukkan pada diri seseorang, maka Individu akan memiliki konflik pada dalam dirinya.<sup>13</sup>

#### **b. Teori Faktor-faktor Penghambat Penegakkan Hukum**

Faktor Penghambat terdiri dari dua kata, istilah faktor dan penghambat memiliki arti yang berbeda, membentuk frasa faktor penghambat. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan faktor sebagai keadaan, hal atau peristiwa yang memengaruhi atau menimbulkan terjadinya sesuatu. Dan kata penghambat secara sederhana berarti sesuatu yang menghambat bisa diartikan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (menghalangi, menahan, merintang). Sedangkan apa pun yang dapat menghambat kemajuan atau pencapaian sesuatu disebut sebagai halangan. Kemudian definisi kata hambatan, yang merupakan kata dasar penghambat artinya membuat sesuatu menjadi lamban atau tidak lancar.

Faktor pertama adalah hukum itu sendiri, yang mana dalam konteks remaja pengguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dinilai refresif, kebijakan yang mengatur tindak pidana narkoba

---

<sup>13</sup>Angga Prasetyo, "Role Conflict Terhadap Komitmen," *Jurnal Akuntansi & Auditing* Vol 7 (2011): 147–63.

sering kali sulit membedakan antara pengguna, pengedar, dan pelaku. Salah satu bentuk kelemahan hukum yang menghambat penerapan secara manusiawi karena kurangnya pendekatan berbasis rehabilitasi.

#### 1. Penegak hukum

Hambatan penegak hukum berada di praktiknya, meliputi kurangnya pelatihan dalam penanganan remaja mengingat penanganan remaja yang terjerat narkoba memerlukan pendekatan khusus, tetapi pada kenyataannya masih banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih menggunakan pendekatan resoratif, karena hal ini kurangnya jumlah personel menyebabkannya kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

#### 2. Sarana dan fasilitas

menangani tindak pidana narkoba dikalangan remaja, pihak kepolisian membutuhkan alat pendukung seperti laboratorium uji narkoba, kendaraan operasional serta akses ke pusat rehabilitasi. Ketika fasilitas yang dibutuhkan ini tidak memadai atau bahkan tidak tersedia maka bisa menyebabkan lamanya penanganan remaja yang terlibat tindak pidana narkoba.

#### 3. Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan sosial dimana hukum dijalankan, akan tetapi terkadang masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah mengenai bahayanya narkoba, pada banyaknya kasus yang terjadi di lingkungan sekitar, masyarakat enggan melaporkan atau bekerjasama dengan pihak kepolisian karena tidak peduli dengan masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya, ada juga yang takut anak mereka dipenjara bukan direhabilitasi. Ketidaksiapan masyarakat inilah yang menjadi hambatan dalam penanganan tindak pidana narkoba dikalangan remaja.

#### 4. Kebudayaan

Terakhir ada faktor budaya, yang mencerminkan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat, remaja yang tinggal dan tumbuh dalam lingkungan yang memiliki budaya hedonisme, tekanan dari teman sebaya, dan pengaruh media sosial ini memperparah penyebaran narkoba pada kalangan remaja, hal ini membuat upaya

pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi tidak efektif, perlu diingat keberhasilan hukum sangat bergantung pada kesesuaian antara nilai hukum dan budaya masyarakat dimana hukum itu ditetapkan. Sedangkan menurut para ahli hukum diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, yang mana menurut Lawrence M Friedman mengatakan setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum<sup>14</sup>, yaitu:

a) Faktor substansi hukum.

Substansi yang dimaksud dalam hal ini adalah aturan, norma, atau pola manusia yang terdapat dalam sistem hukum. Substansi juga merupakan suatu produk yang dihasilkan dalam sistem hukum itu, dimana mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), tidak hanya saran yang berada dalam kitab undang-undang saja.

b) Faktor struktural

Dalam hal ini, bagian yang tersisa adalah bagian yang memberikan bentuk dan batasan pada keseluruhan. Friedman menggunakan struktur lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan sebagai contoh ketika berbicara tentang sistem hukum di Indonesia. Ia juga membahas elemen struktural seperti jumlah dan jenis pengadilan serta yurisdiksinya. Struktur tersebut jelas menghentikan gerakan, seperti gambar diam.

c) Faktor kultural

Sikap manusia dalam sistem keyakinan hukum, nilai pemikiran, dan harapannya, Dengan kata lain, budaya hukum adalah cara berpikir yang memengaruhi bagaimana orang menggunakan, mengabaikan, atau menyalahgunakan hukum. Seperti ikan mati di dalam keranjang dibandingkan dengan ikan yang berenang di lautan lepas, hukum tidak berdaya tanpa budaya hukum.

---

<sup>14</sup> Sirajudin Zulkarnain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan* (Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007).

Berdasarkan penjelasan diatas, kesimpulan bahwa faktor penghambat adalah segala sesuatu yang memiliki sifat menghambat terjadinya sesuatu, faktor penghambat bisa berasal dari internal maupun eksternal. Soerjono Soekanto menyebutkan ada 5 faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu; Hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

## 2. Konseptual

- a. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di Masyarakat. Kedudukan dalam Masyarakat ini diharapkan sebagai posisi tertentu yang mungkin rendah, sedang saja atau tinggi.
- b. Kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pengayoman serta melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang layanan publik dan hukum. Polisi adalah intuisi penting negara dalam mendukung terbentuknya penegakan hukum yang adil.<sup>15</sup>
- c. Tindak Pidana adalah masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) dan merupakan salah satu perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman yang serius terhadap norma dan nilai sosial, karena dapat mengganggu pada tingkat sosial yang lebih luas maka perilaku yang menyimpang ini dianggap sebagai masalah individu dan sosial.<sup>16</sup>
- d. Penanganan tindak pidana adalah serangkaian Langkah-langkah atau Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, yang mencakup reaksi terhadap keadaan yang membutuhkan tindakan atau perhatian khusus mulai dari tahap pelaporan sampai pelaksanaan putusan dipengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Sela Marcelina Mbiuwa et al., “Analisis Sistem Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Kepolisian Resort Gorontalo,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 6794–6806.

<sup>16</sup>Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam (2024). Vol. 18, No. 1. Hal 99,” *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108.

<sup>17</sup>I Komang Aditya Diputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, “Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan Restorative Justice Yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 191–95.

- e. Narkotika merupakan obat/zat yang biasanya digunakan dalam bidang Kesehatan, Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1 yaitu :

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang bisa menimbulkan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan bagi penggunaanya yang dibedakan dalam beberapa golongan”.<sup>18</sup>

- f. Remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa, dengan rentan usia 12-21 tahun, yang ditandai dengan adanya perubahan fisik, psikologis, sosial, dan emosional dalam perjalanan menuju dewasa. Masa remaja tidak hanya periode pubertas tetapi juga fase mengembangkan identitas dalam diri, kemandirian, dan peran sosial.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan susunan keseluruhan isi tulisan yang disajikan secara terstruktur, dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai proposal penelitian ini. Melalui sistematika penulisan yang baik maka pembaca tidak hanya bisa mengikuti alur dari uraian penelitian saja tetapi juga bisa memahami kaitannya antara bagian yang saling terbentuk dalam kesatuan akademik, proposal penelitian terdiri dari beberapa bab yang disetiap babnya memiliki fungsi dan perannya masing-masing namun saling melengkapi antara satu sama lain. Adapun sistematika penulisan terdiri atas:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang penelitian dengan adanya pembahasan mengenai topik penelitian yang dibahas, permasalahan, ruang lingkup yang menjelaskan batasan kajian dalam penelitian dengan tujuan yang akan menggambarkan arah serta manfaat penelitian, kerangka teoritis disajikan sebagai landasan konseptual dari fenomena yang akan diteliti, dan sistematika penulisan yang membahas penyusunan serta bab-bab dari keseluruhan isi proposal.

---

<sup>18</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>19</sup>Rahmawati, Dyoty Auliya Vilda Ghasya, "Bagaimana Pemahaman Pribadi Remaja Tentang Kondisi Psikologisnya", *Jurnal Dunia Pendidikan*, Vol 4, no. 3 Maret (2024): hlm 1520–38

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini menguraikan pengertian dari pemahaman dan pengertian-pengertian teori yang berhubungan dengan penyusunan proposal yang diambil dari berbagai referensi dan bahan pustaka yang tersedia seperti : Tinjauan umum terkait peran kepolisian, Pengertian Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Narkotika, serta Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian, tentang berbagai hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, berupa penyajian dan pembahasan data yang didapat melalui penelitian lapangan dan wawancara narasumber yang berkaitan mengenai analisis tentang bagaimana peran kepolisian yang diterapkan dalam menangani tindak pidana narkotika di kalangan remaja serta faktor penghambat apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap remaja yang terlibat narkotika di kalangan remaja.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang menjadi fokus bahasan mengenai peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkotika di kalangan remaja, serta saran-saran yang sesuai dengan permasalahan terkait penelitian yang dibahas



## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Terkait Peran kepolisian

Hukum kepolisian secara etimologis berasal dari Bahasa Belanda "*Polite Recht*", Inggris "*Police Law*" dan Jerman "*Polizie Rechts*", yang kemudian di Indonesia disinonimkan menjadi "Hukum Kepolisian". Istilah hukum kepolisian ini terdiri dari dua suku kata yang masing-masing katanya memiliki makna terpisah antara "hukum" dan "kepolisian". Jika membahas istilah, hukum merupakan suatu kaidah atau norma yang berisi larangan dan perintah yang mengatur kehidupan manusia, dan kepolisian adalah suatu lembaga dalam pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa hukum kepolisian itu adalah norma atau kaidah yang mengatur lembaga dan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat.

Pendapat yang memetakan "*polizei recht*" sebagai lingkup kajian hukum kepolisian merupakan pendapat dari Drews dan Wacke<sup>20</sup>, yang meliputi:

1. Hakekat polisi
2. Dasar-dasar hukum umum yang mengatur kewajiban, kewenangan, serta kekuasaan kepolisian
3. Dasar-dasar hukum yang mengatur kewenangan secara khusus.

Soebroto Brotodiredjo menjelaskan "*politeia*" adalah istilah polisi yang berasal dari Yunani Kuno, yang artinya pemerintahan suatu kota. Dan menurut W.J.S. Poerwadarminta, polisi adalah lembaga pemerintah yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk melakukan penangkapan terhadap orang

---

<sup>20</sup>Sugiri Sugiri, "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (December 28, 2023): 21.

yang melanggar hukum.<sup>21</sup> Peran kepolisian pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban ini tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, oleh sebab itu penyelenggaraan kepolisian itu harus mempunyai kualitas pengawasan dan akuntabilitas yang baik secara internal maupun eksternal. Hal ini seperti yang ditentukan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidaang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Polri sebagai alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Kepolisian memiliki perkembangan seiring dengan dinamika kehidupan agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal, perkembangan kepolisian dalam keberadaannya dimasyarakat membawa empat (4) peran strategis, yaitu :

1. Penegakan hukum
2. Perlindungan Masyarakat
3. Pencegahan pelanggaran hukum, dan
4. Pembinaan keamanan serta ketertiban masyarakat

Polisi adalah lembaga indenpenden yang kedudukannya berada dibawah presiden langsung, dilihat dari kedudukannya hal ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran yang strategis dalam sistem pemerintahan khususnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kebutuhan untuk memenuhi tugas pokok kepolisian menyebabkan terbentuknya struktur organisasi Kepolisian, fungsi utama kepolisian itu ada dua yaitu, fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan atau pemulihan keamanan dan ketertiban. Mendeteksi, menyelidiki, dan menyelidiki merupakan bagian dari tugas fungsi penegakan hukum, Badan pembinaan keamanan memfasilitasi tugas untuk meningkatkan keamanan, dalam rangka

---

<sup>21</sup> Kasman Tarasipa, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. II, no. 1 (2013): hlm. 2–9.

memelihara peningkatan keamanan. Dilihat dari fungsi ini kepolisian berupaya menciptakan kondisi yang tertib dan aman pada lingkungan masyarakat. Dengan demikian Polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.<sup>22</sup>

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengatur tentang :

1. Perincian tentang kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk kemampuan mereka untuk menyelidiki setiap tindak pidana dan perundang-undangan lainnya
2. Pembinaan profesi dan kode etik profesi diperlukan untuk memastikan tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan secara teknik profesi, khususnya Hak Asasi Manusia (HAM).
3. Selain mempunyai fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjamin kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Kepolisian Negara juga bertugas memberi saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian serta pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai dengan amanat Ketetapan MPR RI Nomor V11/MPR/2000.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, menyebutkan tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengatur, melindungi, mengawal, dan mengawasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat sesuai kebutuhan;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya;

---

<sup>22</sup>Rasmi Adhelia, Ma'ruf Hafidz, and Kamri Ahmad, "Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 230–40.

3. membina masyarakat agar meningkatkan partisipasi masyarakat, lebih mengenal hukum, dan lebih taat pada peraturan perundang-undangan; Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional;
4. Menjaga keamanan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masyarakat;
5. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan meningkatkan kemampuan teknis penyidik pegawai negeri sipil (PNS), kepolisian khusus, dan teknik pembelaan diri;
6. Menyelidiki dan menyelidiki semua kegiatan yang melanggar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
7. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian;
8. Memberikan dukungan dan bantuan dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjaga keselamatan lingkungan hidup, harta benda, masyarakat, serta jiwa raga dari gangguan ketertiban dan/atau bencana;
9. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;
10. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara waktu sampai dengan ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; dan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian dalam melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan kondisi dan situasi masyarakat ini di pengaruhi oleh faktor-faktor penghambat, kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum baik yang bersifat prosedur legal ataupun oprasional yang kemudian karena adanya kendala ini maka Upaya dalam menekan kriminalitas ini tidak meberikan hasil yang optimal. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada fungsi dan peran kepolisian ini menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,<sup>23</sup> yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas.
4. Faktor Masyarakat, yaitu faktor dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan dalam suatu lingkungan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu karsa pada manusia dalam pergaulan hidup dari hasil karya cipta dan rasa.

---

<sup>23</sup>Muhammad Alif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Jurnal Hukum* 13, No 1 (2021): 91–101.

Peran kepolisian tidak hanya dalam lingkup penegakkan hukum. Polisi juga banyak melakukan tugas dan peran pada bidang sosial lainnya yang berkaitan dengan masyarakat langsung. Sehingga dalam tugas kesehariannya, polisi menjadi tempat rujukan atau *address* masyarakat untuk konsultasi dan berkeluh kesah, dimata masyarakat, polisi mudah untuk menjadi tempat berkonsultasi dan juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Selain itu polisi juga menjadi mediator, polisi menjadi referensi utama untuk menganalisis, mengidentifikasi serta menemukan Solusi unruk mengatasi suatu permasalahan atau tantangan yang ada di masyarakat.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Narkotika**

Tindak pidana merupakan salah satu wujud perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman yang serius terhadap norma dan nilai sosial, karena dapat mengganggu pada tingkat sosial yang lebih luas maka prilaku yang menyimpang ini dianggap sebagai masalah individu dan sosial. Tatanan sosial yang teratur dikatakan didasarkan pada norma sosial dan keberlanjutan ketertiban sosial ini dapat terancam jika perilaku menyimpang tidak ditangani, tindak pidana tidak hanya permasalahan yang berkaitan dengan individu tetapi juga merupakan masalah sosial. Dampak dari tindak pidana bisa langsung dirasakan oleh individu, baik itu pelaku ataupun korban, dan memperngaruhi pada kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Tindak pidana umum adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari :

### **1. Tindak Pidana Umum**

Tindak pidana umum merupakan suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### **2. Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan melanggar yang bertentangan dengan peraturan yang sudah ditentukan, perbuatan yang melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam kaidah hukum dan melawan perintah dengan tidak memenuhi perintah yang sudah ditetapkan dalam peraturan hukum berlaku.

---

<sup>24</sup>Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum". *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 18, No. 1. (2024). Hal 99.

### 3. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur mengenai pelanggaran terdapat dalam Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “*Wetsdelichten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru bisa diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan. Oleh karena itu pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan peristiwa-peristiwa yang sejenis itu termasuk dalam kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan tegas pidana, dan dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau kejurusan yang dilarang termasuk dalam pelanggaran (*Wetsdelichten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap hal seperti itu dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena Undang-Undang diancam dengan pidana.<sup>25</sup>

Istilah tindak pidana berasal dan dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, *Straf* artinya pidana atau hukum, dan *baar* yang artinya boleh atau dapat dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Akan tetapi tidak ada penjelasan secara resmi tentang maksud dari *strafbaar feit* tersebut. Istilah *strafbaar feit* telah digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Di Amerika dan Inggris asas yang bunyinya “*an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*” atau yang didalam penggunaan bahasa latin nya berbunyi “*actus non facit reum nisi means sit rea*” yang jika di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia isinya “suatu perbuatan tidak dapat menjadikan orang bersalah apabila maksud serta tujuannya tidak bersalah” dalam asas tersebut unsur yang paling esensial adalah *actus reus/criminal act*. *Actus Reus/criminal act*, yang bisa di samakan dengan *strafbaarfeit* dalam KUHPidana Belanda, yang mana *actus reus* mencakup unsur-unsur yang menyangkut perbuatan melawan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami DelikDelik Di Luar KUHP* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 26-27

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015). hlm. 59-61

Oleh sebab itu, para ahli hukum berusaha dalam memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan pendapat mengenai definisi yang paling tepat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa istilah yang dimaksud mempunyai makna yang kompleks dan bisa ditinjau dari berbagai sudut pandang. Setiap ahli hukum mempunyai pemikiran yang berbeda dalam merumuskan pengertian, baik itu dari segi asas-asas, teori hukum ataupun tujuan pemidanaan. Perbuatan yang terwujud seperti *in abstracto* dalam peraturan pidana merupakan perbuatan jahat atau kejahatan dalam yuridis normatif, artinya aturan yang mengatur perbuatan yang di ancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang bisa dijatuhkan pada pelaku tindak.<sup>27</sup>

Alasan mengapa perbuatan tindak pidana tidak bisa dihilangkan dalam kehidupan masyarakat adalah karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan sempurna. Manusia cenderung mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, hal ini menyebabkan berbagai pertentangan yang sifatnya prinsipil. Selain itu, setiap individu yang memiliki perbedaan kepentingan juga memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran norma dan aturan hukum, ketika seseorang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam usaha memenuhi kebutuhannya maka perbuatan itu tidak bisa berkembang menjadi suatu tindak pidana, dari situasi ini bisa dilihat bahwa keberadaan tindak pidana adalah peristiwa yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Tindak pidana tidak bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang karena mengakibatkan gangguan dan kerusakan dilingkungan. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman terhadap hukum itu sendiri sebelum menggunakan pidana sebagai alat hukum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang telah diterjemahkan oleh Moeljatno, *strafbaar feit* adalah perbuatan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, hukum pidana yang sifatnya melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan melakukan kesalahan. Tindak pidana didasarkan pada perbuatan pidana yang melanggar hukum karena masyarakat kini sudah tidak asing lagi dengan istilah

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

tersebut. Dikatakan perbuatan melawan hukum karena diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga setiap orang yang melakukan kesalahan tidak bisa mengelak karena ada peraturan yang mengaturnya.<sup>28</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:

a. Unsur-unsur formil

- 1) Perbuatan sesuatu
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai peraturan terlarang
- 4) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

b. Unsur-unsur materil

Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum, maksudnya masyarakat harus sungguh-sungguh yakin bahwa perbuatan itu sesuai dengan hukum, meskipun demikian, apabila perbuatan itu tidak melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan suatu tindak pidana.<sup>29</sup>

Secara umum dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang berhubungan dengan situasi. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang melekat dan berhubungan dengan diri pelaku, termasuk segala sesuatu yang ada dalam hati pelaku.

a. Unsur obyektif ini meliputi:

1) Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia ada yang aktif seperti pembunuhan, perampokan dan penyiksaan. Perilaku manusia lainnya bersifat pasif seperti tindak memberitahu pihak berwenang meskipun mereka tahu bahwa suatu kejahatan sedang direncanakan, atau tidak membantu seseorang yang akan meninggal.

---

<sup>28</sup>Laka Dodo Laia, Fairaman. Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking," *LPPM Universitas Nias Raya* Vol 2 No 2 (2023).

<sup>29</sup> Hadri Abunawar, Intan Pelangi, and Prima Angkupi, "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama," *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, no. 2 (2022): 54–61.



2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik.

Hal ini berlaku pada tindak pidana yang dibangun secara material, misalnya seperti tindak pidana pembunuhan, di mana tindak pidana dianggap selesai hanya jika korbannya dibunuh.

3) Unsur melawan hukum

Yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana, sifatnya harus melawan hukum meskipun dalam perumusannya unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas.

4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Sejumlah tindak pidana dapat memperoleh sifat tindak pidananya membutuhkan adanya unsur subjektif dan objektif. Misalnya, unsur subjektif tindak pidana jabatan (Pasal 413–437 KUHP), yang mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pejabat sipil, dan unsur objektif tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHP), yang mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.

5) Unsur yang memberatkan pidana

Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pidana tertentu dapat memberatkan pelaku karena tindakan tersebut mengakibatkan akibat lain, yang meningkatkan ancaman hukuman. Misalnya, perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan hukuman penjara paling lama delapan tahun (Ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat meningkatkan ancaman hukuman paling lama sembilan tahun (Ayat 2) dan meningkatkan ancaman hukuman paling lama dua belas tahun jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian.

6) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Misalnya seperti membujuk atau membantu seseorang untuk melakukan bunuh diri, yang mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi melakukan bunuh diri.

b. Unsur subjektif meliputi:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- 2) Niat (*voornemen*) pada suatu percobaan atau poding seperti yang di maksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Maksud misalnya (*oogmerk*) seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan, penipuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) misalnya seperti hal-hal yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut dan stress (*vrees*) antara lain seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>30</sup>

Menurut sistem KUHP, tindak pidana dibagi menjadi dua kategori: pelanggaran (*overtredingen*) dan kejahatan (*misdriften*). Kejahatan disebut sebagai *rechtsdelicten*, yaitu : "perbuatan yang telah dianggap sebagai *onrecht*, atau perbuatan yang melawan hukum, meskipun tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana." Sebaliknya, pelanggaran disebut *wetsdelicten*, atau perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada wet yang menetapkannya.<sup>31</sup> Yang dimaksud tindak pidana merupakan serangkaian perbuatan yang dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Larangan itu bisa dengan berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana bentuk dari kedua perbuatan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana.<sup>32</sup> Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merujuk pada hal yang konkret pada suatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana narkoba adalah tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar untuk mengaturnya, tetapi menggunakan Undang-Undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Segala penyalahgunaan narkoba seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkoba. Tindak pidana berasal dari

---

<sup>30</sup>*Ibid*

<sup>31</sup> Totok Sugiarto, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto, "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 219–32.

<sup>32</sup> Tadjuddin Rachman, *Pledoi* (Makassar: Tadjuddin Rachman Law Firm, 2020). hlm. 25

istilah yang dikenal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>33</sup> *Strafbaar feit* itu adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang bisa dihukum.<sup>34</sup>

Sedangkan perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, jika ada yang melanggar larangan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana tertentu. Perbuatan pidana bisa juga dikatakan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, perlu dicatat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (kejadian atau keadaannya disebabkan oleh perilaku seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>35</sup>

Berikut bentuk tindak pidana narkoba yang dikenal secara umum:

1. Penyalahgunaan melebihi dosis
2. Pengedaran narkoba
3. Jual beli narkoba

Tindak pidana umum merupakan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan menggunakan ketentuan yang terdapat didalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana diluar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak pidana Terorisme, Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Cukai dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, Pejabat Penyidik lain yang sesuai dengan hukum acara pidana yang bersangkutan. Kemudian tindak pidana tertentu adalah tindak pidana diluar KUHP yang tidak termasuk ke dalam tindak pidana Khusus.

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 67

<sup>34</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011). hlm 98.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). hlm. 59.

### C. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan tindakan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, yang mana ketentuan tersebut ada di dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan yang termasuk dan juga tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Narkotika secara umum didefinisikan sebagai obat atau zat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau hilang rasa dan menimbulkan ketergantungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah zat yang dapat menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa kantuk, menenangkan syaraf atau merangsang. Secara etimologis narkotika atau narkoba berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* atau *narkam* yang artinya terbius sampai tidak merasakan apapun.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang asalnya dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan sampai menghilangkan rasa nyeri dan bisa menyebabkan ketergantungan.

Narkotika dibagi menjadi 3 golongan<sup>37</sup>:

1. Narkotika golongan 1 (satu) narkotika golongan satu tidak digunakan dalam pelayanan Kesehatan karena menyebabkan ketergantungan, contohnya; Ganja, heroin, shabu, dan lain sebagainya.
2. Narkotika golongan 2 (dua) adalah golongan narkotika yang digunakan sebagai pilihan terakhir boleh digunakan jika dalam kondisi darurat harus sesuai dengan petunjuk dokter dan bisa digunakan untuk pengobatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan, contohnya; morfin, petidin.

---

<sup>36</sup>Dr. Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).

<sup>37</sup>Dandy Bagas Prakoso and Bambang Tri Bawono, "Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemtif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5 (2021): 121–32.

3. Narkotika golongan 3 (tiga) banyak digunakan dalam pengobatan karena golongan ini memiliki potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, boleh digunakan jika dalam kondisi darurat dan sesuai dengan petunjuk dokter.

#### Jenis-jenis Narkotika

- a. Candu (*Opiatatau Opium*)

Golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap atau inhalasi, didapatkan dari getah tanaman *Papaver Somniferum* dengan menggores buah yang hendak matang, getah yang baru keluar berwarna putih disebut “Lates” dan getah yang dibiarkan mengering hingga berwarna coklat kehitaman dan diolah menjadi adonan seperti aspal lunak ini yang disebut dengan Candu.

- b. Morfin

Narkotika berupa Zat aktif yang diperoleh melalui pengolahan secara kimia dari candu, candu mengandung 10% morfin pada umumnya, cara pemakaian morfin disuntik ke bawah kulit ke dalam pembuluh darah (intravena) atau otot.

- c. Heroin

Heroin adalah narkotika golongan semisintetis yang berasal dari pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahap yang menghasilkan 80% -90% heroin paling murni. Heroin murni memiliki bentuk bubuk putih dan heroin tidak murni bentuknya putih keabuan. Pada umumnya penggunaan heroin ini dengan cara disuntik atau dihisab.

- d. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *kanabis indica* dan *kanabis sativa*, tanaman ini mengandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara pemakaian Ganja ini biasanya dengan dipadatkan seperti rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

- e. LSD atau *lysergic acid* atau *acid*, *trips*, *tabs*

Narkotika ini termasuk ke dalam golongan halusinogen atau membuat khayalan, biasanya didapatkan dalam bentuk kertas yang berukuran kotak kecil sebesar  $\frac{1}{4}$  perangko dalam banyak gambar dan warna, ada juga yang berbentuk pila atau kapsul. Cara penggunaannya dengan meletakkan LSD di permukaan lidah, LSD akan bereaksi setelah 30-60 menit dan berakhir dalam 8-12 jam.

f. Kokain

Kokain memiliki 2 bentuk, yaitu bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (*free base*). Kokain asam bentuknya kristal putih dengan rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa yang tidak memiliki bau dengan rasa sangat pahit. Kokain memiliki beberapa nama penyebutan seperti koka, happy dust, coke, charlie, snow, salju, srepet, putih. Penggunaan kokain biasanya dihirup dengan membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian yang berbaris lurus diatas permukaan kaca atau benda yang memiliki permukaan datar kemudian dihirup menggunakan gulungan kertas. Resiko menghirup kokain menyebabkan luka pada hidung bagian dalam. Cara lainnya untuk menggunakan kokai adalah dengan cara dibakar dengan tembakau atau yang biasa disebut *cocopuff*.<sup>38</sup>

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba sampai saat ini telah menjadi permasalahan bangsa dunia yang sering dibicarakan, adanya pembentukan sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar terkait perbuatannya. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan dalam pengenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tindak pidana narkoba yang dikenal dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah:<sup>39</sup>

1) Penyalahgunaan atau melebihi dosis

Maksud dari penyalahgunaan ini adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana subyek dari penyalahgunaan ini adalah para pelaku yang menyalahgunakan atau tidak sesuai ketentuan tersebut, bisa termasuk dalam Pasal 1 Angka 13 serta Pasal Angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

---

<sup>38</sup> Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi, "Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 36–45.

<sup>39</sup> Makaro, Tufik. Suhasril, *Tindak Pidana Narkoba* (Jakarta: Ghalian Indonesia, 2003). hlm.17

2) Pengedaran Narkotika

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengedaran narkotika, tetapi hanya pengedaran dalam Pasal 35 yang menyatakan “sebuah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

3) Jual beli narkotika

Perbuatan melawan hukum dan tanpa hak menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III ini diatur dalam Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4) Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-Undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika antara narkotika golongan I dengan golongan II dan III, karena masing-masing penggolongan memiliki fungsi dan akibat yang berbeda, sehingga berbeda-beda juga dalam penjatuhan hukumannya. Kejahatan yang membahas penguasaan narkotika golongan I diatur dalam Pasal 111, golongan II diatur dalam Pasal 117, dan golongan III diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5) Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan dalam arti luas termasuk kegiatan seperti membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransit narkotika. tindak pidana pada bidang pengangkutan narkotika yang ditujukan khusus untuk nahkoda atau kapten penerbangan karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik, diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

6) Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika Pasal 55

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini mengharapakan para pecandu narkotika atau keluarganya untuk melaporkannya.

7) Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi

Seperti yang diketahui dalam Pasal 45 menjelaskan bahwa pabrik obat wajib untuk mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat ataupun bahan baku narkotika. Dan dalam Pasal 46 untuk dapat publikasinya dengan syarat harus dilakukan pada media cetak ilmiah farmasi atau media cetak kedokteran. Jika tidak dilakukan maka akan dikenakan Pasal 135 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

8) Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan.

Pasal 138 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses pengadilan termasuk tindak pidana.

9) Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika

Tanaman yang jumlahnya banyak tanaman dapat disita sebagai barang bukti dalam tindak pidana terkait narkoba, sehingga tidak memungkinkan untuk menghadirkan semua barang bukti tersebut ke persidangan. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan penyidikan seperti penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan yang kemudian dimasukkan dalam berkas perkara.

10) Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu

Apabila saksi tidak memberikan kesaksian secara benar dalam persidangan, maka dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika sesuai yang dijelaskan pada Pasal 143 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

11) Tindak pidana yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga yang diberikan wewenang untuk memproduksi, menyerahkan atau menyalurkan narkotika apabila dalam melakukan tugasnya tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika, maka dapat dijatuhi pidana Pasal 147 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika seperti transaksi, pengiriman dan lain sebagainya itu merupakan tindak pidana, hal ini diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Beberapa tindak pidana yang dijelaskan diatas adalah salah satu dari penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan, yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, generasi muda dan pengguna narkoba itu sendiri, beberapa kejahatannya itu seperti, pembunuhan, pemerasan, pencurian, penipuan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari 17 bab dan 155 Pasal, terdapat dua jenis tindak pidana yang diatur di dalamnya, yaitu Tindak Pidana Narkoba dan Tindak Pidana Prekursor Narkoba.<sup>40</sup>

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Narkoba berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu :

1. Didalam Undang-Undang tentang Narkoba telah digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan kegunaan dan potensi ketergantungannya
2. Tidak adanya kualifikasi tindak pidana dalam UU ini yang menentukan apakah tergolong pada kejahatan atau pelanggaran
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana prekursor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1) dan Pasal 129 diluar wilayah Negara Republik Indonesia, ketentuan ini mengandung asas nasionalis pasif terkait dengan berlakunya hukum Pidana Indonesia terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan Hukum Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan.
4. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, memelihara, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, narkoba golongan II dan golongan III (Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117, Pasal 122).
5. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengimpor, atau mengeksport narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III ( Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123)
6. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III ( Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 ).
7. Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengangkut, mengirim atau mentransito narkoba golongan I, golongan II, golongan III ( Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125 )
8. Perbuatan Orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128)
9. Perbuatan yang secara sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana diatur dalam Pasal 111-129 (Pasal 131)

---

<sup>40</sup>Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya* (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 79

10. Perbuatan yang melibatkan anak belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111-126, dan Pasal 129. ( Pasal 133 )
11. Pecandu narkotika yang umurnya sudah cukup, keluarga pecandu narkotika yang umurnya sudah cukup dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut (Pasal 134)
12. Pengurus farmasi yang tidak melaksanakan kewajibannya menurut Pasal 45 (Pasal 135)
13. Pencucian uang terkait tindak pidana narkotika (Pasal 137)
14. Perbuatan yang menghalang-halangi dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dimuka sidang (Pasal 138)
15. Nahkoda atau kapten penerbangan yang tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud secara hukum dalam Pasal 127 atau Pasal 128 (Pasal 139)
16. Saksi yang dalam memberikan keterangan tidak benar dimuka sidang pengadilan Pasal 143)
17. Perbuatan pejabat penegak hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 (Pasal 140-142)
18. Pimpinan Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Milik Pemerintah, dan Apotek yang mengedarkan narkotika golongan II, golongan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 147 huruf a)
19. Pimpinan lembaga yang ilmu pengetahuan yang membeli, menanam, menyimpan, atau menguasai tanaman narkotika bukan untuk kepentingan umum pengetahuan (Pasal 147 huruf b)
20. Perbuatan pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 147 huruf c).<sup>41</sup>

Peraturan dalam Undang-Undang yang disebutkan di atas dimaksudkan untuk mencegah dan menghentikan penyebaran narkoba ilegal yang meluas serta untuk melindungi dari meningkatnya risiko yang terkait dengan penggunaan narkoba. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai Prekursor Narkotika, yaitu senyawa atau bahan baku yang dapat digunakan dalam produksi narkoba, juga diatur oleh peraturan ini.

#### **D. Definisi dan Pendekatan Remaja**

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa dalam tahap perkembangan manusia, fase ini penuh dengan perubahan yang signifikan bagi anak seperti perubahan fisik, kematangan emosional, dan penyesuaian sosial. Masa remaja menempati posisi paling krusial karena menjadi periode yang diisi dengan masa indah yang penuh dengan suka cita, keunikan, keceriaan dan menyenangkan

---

<sup>41</sup> Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan meninggalkan kesan mendalam bagi individu, hampir tidak ada manusia yang bisa melupakan masa-masa menyenangkan ataupun masa menyedihkan, tapi pada realitanya tidak semua remaja bisa melalui masa tersebut dengan selamat dan bahagia menuju masa berikutnya, beberapa diantaranya menghadapi berbagai tantangan seperti tekanan sosial, konflik internal atau juga pengaruh lingkungan yang kurang kondusif.<sup>42</sup>

Remaja pada perkembangannya dalam penyesuaian diri menuju kedewasaan ada 3 tahap, yaitu remaja awal (usia 10-13 tahun), remaja pertengahan (usia 14-17 tahun), dan tahap remaja akhir (usia 18-21 tahun) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Remaja awal (usia 10-13 tahun)

Masa remaja awal pada perkembangan remaja ditandai dengan perubahan fisik pada bagian-bagian tubuh tertentu baik pada anak laki-laki ataupun perempuan. Pada umumnya remaja perempuan memasuki permulaan pubertas lebih awal dibanding remaja laki-laki, pada periode ini remaja cenderung bersikap egosentris yang merasa pandangan dan pemikirannya paling benar. Masa remaja awal adalah tahap perkembangan yang relatif singkat, berlangsung kurang lebih selama satu tahun, pada fase ini remaja sering dianggap berada dalam kondisi yang kurang stabil atau dinilai dengan fase negatif. Penilaian ini terjadi karena adanya kecenderungan perilaku anak yang menyimpang atau berbeda dari kebiasaan sebelumnya. Selain itu fase ini juga ditandai dengan adanya kesulitan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan anak.<sup>43</sup>

2. Masa remaja pertengahan (usia 14-17 tahun)

Pada tahap perkembangan ini, remaja laki-laki mengalami perubahan fisik seperti perubahan nada suara, peningkatan tinggi dan berat badan, dan munculnya masalah kulit seperti jerawat. Adapun pada remaja perempuan, pertumbuhan tubuh menunjukkan kematangan yang lebih jelas, termasuk siklus menstruasi yang mulai teratur. Peran orang tua juga menjadi sangat penting dalam memberikan pemahaman terkait perubahan yang terjadi selama pubertas

---

<sup>42</sup> Savitri, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja," *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2020): 23–29.

<sup>43</sup> Amita Diananda, "Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Konsep Diri Anak," *Jurnal Istighna* 1, no. 2 (2018): 1–21.

akan tetapi Interaksi dengan orang tua pada masa ini juga biasanya kerap diwarnai dengan perdebatan karena adanya perbedaan pendapat, yang disebabkan remaja ingin belajar mandiri dengan melepaskan ketergantungan dengan kedua orangtuanya, biasanya hal ini diikuti dengan adanya perilaku menyimpang yang disebut dengan kenakalan remaja.

Remaja pada masa ini lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarga, dan sering bertindak secara impulsif tanpa pertimbangan yang matang, remaja pada masa ini sangat bergantung dengan teman-temannya karena mereka merasa senang kalau banyak teman yang mengakuinya, remaja cenderung narcissistik mencintai diri sendiri dan menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya. Remaja juga berada dalam kondisi yang bingung dalam menentukan sikap dan orientasi nilai seperti memilih antara sikap peduli atau acuh tak acuh, kebersamaan atau kesendirian, optimis atau pesimis, idealis atau materialistis, dan sebagainya.<sup>44</sup>

### 3. Masa remaja akhir (usia 18-21 tahun)

Pada tahap ini perkembangan remaja sudah mencapai tingkat yang lebih matang, ditandai dengan kondisi emosional yang relatif stabil dan terkendali. Mulai mampu mempertimbangkan konsekuensi atau hubungan sebab-akibat dari setiap tindakan yang diambil, sehingga dalam mengambil keputusan sudah cenderung lebih matang dan penuh pertimbangan, fokus perhatian remaja juga sudah mulai mengarah pada tujuan jangka panjang khususnya terkait rencana masa depan dan cita-cita, dan pada masa ini remaja tidak lagi sepenuhnya bertindak secara mandiri, melainkan mulai mempertimbangkan masukan dari orang tua dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Remaja pada fase ini juga menunjukkan sikap yang terbuka dan toleran kepada orang lain, termasuk lebih menghargai perilaku yang sebelumnya mungkin ditolak. Selain itu remaja juga mulai mendalami berbagai aspek kehidupan sosial, seperti pekerjaan, status sosial, nilai budaya, ideologi politik

---

<sup>44</sup> Siti Hamidah and Muhammad Saiful Rizal, "Edukasi Kesehatan Reproduksi Dan Perkembangan Remaja Di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur," *Journal of Community Engagement in Health* 5, no. 2 (2022): 237–48.

dan tradisi yang berkembang pada lingkungan keluarga. Tetapi jika kondisi lingkungan tidak memberikan dukungan yang positif, kondisi ini bisa memberikan dampak seperti kejenuhan, cinderung meniru tanpa pemahaman mendalam, dan mendapatkan tekanan psikologis yang bisa mempengaruhi perkembangan mereka.<sup>45</sup>

Remaja pada konteks perkembangan anak ditegaskan bahwa kedewasaan tidak bisa diukur berdasarkan usia kronologisnya saja, berbagai faktor lain seperti aspek sosial, psikologi dan faktor lingkungan mempunyai peran penting dalam proses kematangan seseorang, perkembangan kepribadian dan keterampilan sosial seseorang berlangsung dalam delapan tahap sepanjang hidupnya, yang disetiap tahapnya ditandai dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan, pada tahap tertentu anak menunjukkan kemampuan berpikirnya yang lebih kompleks seperti memahami hubungan sebab-akibat, mempunyai daya imajinasi, dan mencerminkan kematangan dalam berpikir.<sup>46</sup>

Ketidakkonsistenan dalam menentukan batas usia kategori anak dan dewasa ini menjadi permasalahan hukum dalam sistem hukum Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, yang tujuannya agar memberikan jaminan perlindungan hukum secara menyeluruh terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) diatur bahwa anak yang belum berusia 12 Tahun tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan dalam implementasi hukum yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, khususnya untuk anak-anak yang usianya dikategorikan sebagai anak tetapi secara psikologis sudah menunjukkan kematangan yang cukup bisa memahami perbuatan dan konsekuensinya.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Diananda, "Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Konsep Diri Anak."

<sup>46</sup> Febrianti Kusuma Astuti et al., "Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3 (2025): 2216–28.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Penentuan batas usia kedewasaan mempunyai peran yang penting karena menentukan sah atau tidaknya seseorang dalam melakukan perbuatan hukum serta kapasitasnya untuk bertindak secara hukum. Pada ranah hukum perdata, kecakapan hukum diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum sekaligus mempertanggungjawabkan semua konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut. Pada prinsipnya setia orang mempunyai kecakapan hukum sehingga berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti menyusun dan menandatangani perjanjian, kecuali mereka yang diatur sebaliknya dalam undang-undang.<sup>48</sup>

Undang-Undang ada yang menentukan usia dewasa adalah 18 tahun dan ada yang menentukan 21 tahun, contohnya dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah genap berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah. Pasal ini mengharuskan seseorang untuk cakap dalam perbuatan hukum jika sudah 21 tahun.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini diharapkan mendorong revisi terhadap undang-undang anak lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yang mana dalam Undang-Undang tersebut masih menetapkan usia 8 tahun sebagai usia pertanggungjawaban pidana anak.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Tri Minarti, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ]," *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2023): 1–11.

<sup>49</sup> Hanafi, H. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *Voice Justicia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 25-35.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Menurut Pasal 1 Ayat (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid*

### **III. METODE PENELITIAN**

Agar dalam penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan bisa dipercaya kebenarannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

#### **A. Pendekatan Masalah**

Baik metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan dalam pendekatan masalah dalam penelitian ini. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat dua kategori penelitian hukum empiris, yaitu penelitian efektivitas hukum dan penelitian identifikasi hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur dan lainnya disebut sebagai penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya menjadi penekanan utama penelitian ini, yang menekankan identifikasi hukum dengan memperhatikan bagaimana hukum digunakan dalam praktik melalui tindakan pembuktian di pengadilan.

Sesuai dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian empiris maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis maupun lisan yang tidak dituangkan dalam variable atau hipotesis. Dalam hal ini maka penulis bisa mendapat data yang akurat karena penulis bertemu langsung dengan informan sehingga bisa mewawancarai dan berdialog secara langsung. Kemudian penulis mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.



## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi:

### **1. Data primer**

Data berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi pada suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait yaitu Satuan Reserse Narkotika di Kepolisian Daerah Lampung.

### **2. Data Sekunder**

Data tambahan yang bersumber dari studi kepustakaan dengan membaca, menelaah, dan mengutip bahan-bahan Pustaka untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan buku-buku, jurnal, artikel hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang berhubungan dengan perumusan masalah dan judul skripsi yang dibahas berupa Undang-Undang yang berkaitan erat dengan penulisan, terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum skunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

### C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data yang sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

|    |                                               |               |   |
|----|-----------------------------------------------|---------------|---|
| 1. | Anggota Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung | 2 Orang       |   |
| 2. | Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | 1 Orang       | + |
|    | Jumlah                                        | <hr/> 3 Orang |   |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam membantu proses pengujian data, dalam prosedur ini dilakukan dengan melalui dua metode, yaitu :

##### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan melalui studi lapangan yang dilakukan dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, Teknik ini dilakukan dengan maksud supaya mendapatkan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian

##### b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan mengkaji melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, dan jurnal.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini adalah bentuk pengelolaan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba dikalangan remaja pada Polresta Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian sudah dilakukan dengan tiga bentuk yaitu peran normatif sesuai dengan undang-undang, peran ideal dengan melakukan pemerataan sosialisasi diseluruh sekolah mengenai bahayanya penyalahgunaan narkoba dan juga memperluas patroli seperti ke mall, cafe, tempat olahraga, serta mengadakan sosialisasi diluar sekolah, dan peran faktual dengan cara mengadakan kegiatan penyuluhan di sekolah seperti sosialisasi, pembentukan Satuan Tugas Remaja Antri Narkoba (RETINAA), serta melakukan patroli.
2. Faktor penghambat yang dirasakan oleh kepolisian Polresta Bandar Lampung dalam menangani tindak pidana narkoba dikalangan remaja yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan khusus dalam menangani kasus remaja, dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Kemudian hambatan eksternal yang meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta pengaruh lingkungan sosial dan budaya yang kurang mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Pihak kepolisian khususnya Polresta Bandar Lampung untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan perannya dengan mengadakan sosialisasi berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan remaja, baik dalam lingkungan sekolah atau masyarakat. Selain itu, program pembinaan seperti RETINAA perlu dikembangkan lebih luas agar memberikan dampak yang lebih besar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana dilingkungan kepolisian, dan masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan peredaran narkoba untuk tidak menutupi informasi sekecil apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dr.Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Makaro,Tufik. Suhasril. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalian Indonesia, 2003.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015.
- Rachman, Tadjuddin. *Pledoi*. Makassar: Tadjuddin Rachman Law Firm, 2020.
- Rodliyah. *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ruslan, Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami DelikDelik Di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soekanto, Soejono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Sirajudin Zulkaranain dan Sugianto. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*. Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007.

### 2. Jurnal

- Abunawar, Hadri, Intan Pelangi, and Prima Angkupi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama." *Justice Law: Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Metro* 2, no. 2 (2022): 54–61.
- Adhelia, Rasmi, Ma'ruf Hafidz, and Kamri Ahmad. "Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 230–40.

- Aditia, Dahnial Jaka, Ryan Martha Wijaya, Deontino Syaputra, and Iin Syaifia Putri. "Penerapan Pasal 34 Ayat ( 1 ) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Hubungannya Pengegedahan Tanpa Izin" 3, no. 2 (2024): 21–26.
- Alif, Muhammad. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Jurnal Hukum* 13, No 1 (2021): 91–101.
- Amran, Ali. "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Psikis Remaja." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan* 4, no. 2 (2023): 325–56.
- Astuti, Febrianti Kusuma, Asri Agustiwi, Aris Setyo Nugroho, Fakultas Hukum, and Universitas Surakarta. "Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3 (2025): 2216–28.
- Darwis, Ahmad, Gabena Indrayani Dalimunthe, and Sulaiman Riadi. "Narkoba, Bahaya Dan Cara Mengantisipasinya." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2018): 36–45.
- Dewi, Wijayanti Puspita. "PENJATUHAN PIDANA PENJARA ATAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH HAKIM DI BAWAH KETENTUAN MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Wijayanti." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2 (2019): 60.
- Diananda, Amita. "Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Pembentukan Konsep Diri Anak." *Jurnal Istighna* 1, no. 2 (2018): 1–21.
- Dita Rizqita Sari, Abdul Rohim, and Suta Ramadan. "Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 54–70.
- Gukguk, Nyoman. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 1 (2019).
- Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam (2024). Vol. 18, No. 1. Hal 99." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108.
- Hamidah, Siti, and Muhammad Saiful Rizal. "Edukasi Kesehatan Reproduksi Dan Perkembangan Remaja Di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur." *Journal of Community Engagement in Health* 5, no. 2 (2022): 237–48.
- I Komang Aditya Diputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana Dengan

Restorative Justice Yang Mengedepankan Kemanfaatan Hukum.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022): 191–95.

Ibnu, Muhammad, Fajar Rahim, Sitti Arkanul, Pascahyati Rahim, Muhammad Aman, Hijrah Akbar, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan” 9, no. April (2020): 47–57.

Laia, Fairaman. Laia, Laka Dodo. “PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING.” *LPPM Universitas Nias Raya* Vol 2 No 2 (2023).

Mbiuwa, Sela Marcelina, Sastro M. Wantu, Udin Hamim, and Zulfikar Adjie. “Analisis Sistem Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Kepolisian Resort Gorontalo.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 6794–6806.

Media Lampung. “Setiawan, A. (13 November 2024). Polresta Bandar Lampung Sosialisasikan P4GN Untuk Dukung Program Asta Cita Pemerintah. Medialampung.Co.Id. Diakses 20 Mei 2025,” 2024. <https://medialampung.disway.id/read/685493/polresta-bandar-lampung-sosialisasikan-p4gn-untuk-dukung-program-asta-cita-pemerintah>.

Minarti, Tri. “Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia ].” *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 3 (2023): 1–11.

Prakoso, Dandy Bagas, and Bambang Tri Bawono. “Penyalahgunaan Narkotika Dan Cara Penanganan Secara Preemptif Dan Preventif Yang Dilakukan Badan Narkotika Nasional Diwilayah Bnn Provinsi Jawa Tengah.” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 5 (2021): 121–32.

Prasetyo, Angga. “Role Conflict Terhadap Komitmbn.” *Jurnal Akuntansi & Auditing* 7 (2011): 147–63.

Rahman, Kholilur. “Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” 2020, 481–500.

rahmawati. Ghasya, Dyoty Aulya Vilda. “Jurnal Dunia Pendidikan.” *Jurnal Dunia Pendidikan* 4, no. Maret (2024): 1520–38.

Sanger, Christovel. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda.” *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): 5–13.

Savitri. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kenakalan Remaja.” *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2020): 23–29.

Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, and Purwanto Purwanto. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 219–32.

Sugiri, Sugiri. “PEMAHAMAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLRI DALAM STRUKTUR ORGANISASI SISTEM KENEGARAANPEMAHAMAN



KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLRI DALAM STRUKTUR ORGANISASI SISTEM KENEGARAAN.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (December 28, 2023): 21.

sumarlin, adam. “Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat | Adam | Jurnal Health and Sport.” *Jurnal Kesehatan* 5, no. 2 (2012): 1–8.

Tarasipa, Kasman. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Vol. II, no. 1 (2013): hlm. 2–9.

Wenny F Limbong\* , Eko Soponyono, Umi Rozah. “KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA Wenny.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 35 (2016): 1–15.

Wulan Noviarini, Ni Putu, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewe Gede Sudika Mangku. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 2 (2021): 416–26.

### **3. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **4. Sumber Lain**

Tribata News Lampung. “TBNews Polda Lampung, ‘Cegah Kenakalan Remaja, Sat Binmas Polresta Bandar Lampung Berikan Penyuluhan Ke Sekolah,’ 19 Januari 2025. Tribatanews.Lampung.Polri.Go.Id, Diakses Pada 20 Mei 2025,” 2023. <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/cegah-kenakalan-remaja-sat-binmas-polresta-bandar-lampung-berikan-penyuluhan-ke-sekolah>.

———. “TBNews Polda Lampung. ‘Polresta Bandar Lampung Bentuk Satgas Retinaa Untuk Cegah Narkotika, Kekerasan, Dan Judi Online’. (24 Juli 2024). <https://tribatanews.lampung.polri.go.id> . Diakses Pada 20 Mei 2025,” 2024. <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polresta-bandar-lampung-bentuk-satgas-retinaa-untuk-cegah-narkoba-kekerasan-dan-judi-online>.